



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 68 Tahun 2020

Seri E Nomor 54

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 68 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA INTERNET
DI WILAYAH RUKUN WARGA KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 54 Tahun 2020

Seri E

Tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 68 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA INTERNET
DI WILAYAH RUKUN WARGA KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan perlu adanya penyediaan jasa internet di wilayah Rukun Warga Kota Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Internet di Wilayah Rukun Warga Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*;
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 96 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA INTERNET DI WILAYAH RUKUN WARGA KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Lurah adalah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.
6. Rukun Warga (RW) adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Lurah.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.
8. *Wireless Fidelity* yang selanjutnya disingkat *Wifi* adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi Internet berkecepatan tinggi.
9. Pusat Layanan Internet Wilayah yang selanjutnya disingkat PLIW adalah pusat prasarana dan sarana penyediaan layanan jasa akses internet di tingkat RW yang dibiayai melalui sumber dana pergeseran belanja tidak terduga.
10. PLIW yang bersifat tetap adalah PLIW yang ditempatkan secara tetap di wilayah RW.

11. PLIW yang bersifat bergerak adalah PLIW yang memiliki kemampuan berpindah tempat (*mobile*) untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh Layanan PLIW yang bersifat tetap di wilayah RW.
12. Penyedia Jasa Internet adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan Internet dan jasa lainnya yang berhubungan.
13. Protokol Kesehatan adalah sebuah aturan antisipasi penyebaran virus.
14. *Bandwidth* adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per *second* (bps).
15. Situs adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan.
16. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain.
17. Fiber Optik adalah jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya.
18. *Wireless* adalah melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel.
19. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah Penyakit *Koronavirus* 2019 yang disebabkan oleh Korona Virus jenis baru yang diberi nama *SARS-COV-2*.
20. Dalam jaringan yang selanjutnya disebut daring adalah terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penyediaan dan penggunaan jasa internet di wilayah RW Daerah Kota untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelajar dalam melakukan PJJ sebagai akibat dampak penyebaran *COVID-19*.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyediaan jasa internet di wilayah RW Kota Bogor bertujuan:

- a. mendukung sistem pembelajaran berbasis daring;
- b. memudahkan pelajar dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh;
- c. membantu meringankan beban pelajar dalam mendapatkan akses internet;
- d. mendukung proses pembelajaran dalam masa pandemi *COVID-19*; dan
- e. mengurangi penyebaran *COVID-19* di kalangan pelajar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyediaan jasa internet di wilayah RW;
- b. penggunaan jasa internet di wilayah RW; dan
- c. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV
PENYEDIAAN JASA INTERNET DI WILAYAH RW

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyediaan jasa internet di wilayah RW Daerah Kota dilaksanakan dengan penyediaan PLIW di RW.
- (2) PLIW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PLIW yang bersifat tetap; dan
 - b. PLIW yang bersifat bergerak.
- (3) PLIW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan layanan jasa akses internet yang memiliki *bandwith* minimal 20mbps.
- (4) Penyediaan jasa internet di wilayah RW Daerah Kota dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemilihan penyedia layanan internet dilakukan oleh Lurah Selaku PPK;
 - b. penentuan lokasi yang akan dilakukan penyediaan jasa internet ditentukan oleh Lurah selaku PPK setelah berkoordinasi dengan Ketua RW;
 - c. lokasi yang ditentukan dipastikan dapat mendukung terpasangnya akses *Wifi*; dan
 - d. Penyedia Jasa Internet menyediakan akses internet berbasis Fiber Optik atau berbasis *wireless*.

Bagian Kedua
Pengadaan Penyedia Jasa Internet

Pasal 6

- (1) Lurah selaku PPK melakukan proses pengadaan langsung dengan menunjuk Penyedia Jasa Internet sesuai dengan kriteria teknis yang sudah ditetapkan.

- (2) Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengadaan barang dan jasa.

Bagian Ketiga
Kewajiban Penyedia Jasa Internet

Pasal 7

Penyedia Jasa Internet di wilayah RW Daerah Kota wajib untuk:

- a. mengoperasikan penggunaan jasa internet sesuai jam kegiatan PJJ;
- b. memblokir situs yang tidak diperlukan dengan berkoordinasi dengan Lurah selaku PPK;
- c. menyediakan layanan pengaduan pengguna; dan
- d. melakukan pengamanan dan pemeliharaan jaringan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGGUNAAN JASA INTERNET DI WILAYAH RW

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Penggunaan jasa internet di wilayah RW Daerah Kota untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelajar dalam melakukan PJJ dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. akses Internet hanya digunakan untuk keperluan pembelajaran jarak jauh;
 - b. jam operasional penggunaan internet untuk pelaksanaan PJJ diberlakukan mulai pukul 07:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB;
 - c. tempat pelaksanaan PJJ wajib dilakukan penyemprotan disinfektan sebelum dan setelah kegiatan PJJ;

- d. wajib menyediakan tempat mencuci tangan dengan air mengalir di lokasi pemasangan *Wifi*;
 - e. tempat pelaksanaan PJJ wajib menerapkan *physical distancing*;
 - f. kondisi peserta didik dipastikan dalam keadaan sehat; dan
 - g. peserta didik diharuskan mematuhi protokol kesehatan saat mengikuti PJJ, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendidikan.

Bagian Kedua Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 9

Pengoperasian dan pemeliharaan jasa internet merupakan tanggung jawab pihak Penyedia Jasa Internet.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penyediaan jasa internet di wilayah RW dilakukan oleh Lurah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dapat berkoordinasi dengan Ketua RW.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 27 Agustus 2020

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 54 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003